



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM

Jl. Raya Pajajaran No. 101 Pamulang, Kota Tangerang Selatan
Telepon Pelayanan 021-74718440 (Customer Service) / 021-7492398 (UGD),
Managemen Telepon/ Fax (021) 29872561

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 188.4/Kep.0035.a-TU/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- e. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan;
- f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- g. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
- h. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
- i. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- j. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum

Kota Tangerang Selatan;

- k. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 27);
- l. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- m. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 45);
- n. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi ,dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 60);
- o. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 445.1/Kep.112-Huk/2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- p. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 445/0006-IORS/DPMTSP/OL/ 2019 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan

PERTAMA

: Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

- KEDUA** : Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. barang
 - b. jasa, dan
 - c. administratif
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 188.4/Kep.1190-TU/2017 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada Tanggal 21 Januari 2022



NIP. 198212152010012011

**Lampiran : Surat Keputusan Direktur
Tentang Standar Pelayanan di
Rumah Sakit Umum Kota
Tangerang Selatan**
Nomor : 188.4/Kep. 0035.a/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan di lingkungan masing-masing dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

Dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Pasal 4 (1) Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna serta Pasal 5 menyebutkan untuk menjalankan tugasnya Rumah Sakit mempunyai fungsi: (a) penyelenggara pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; (b) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; (c) penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan (d) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Rumah Sakit umum Kota Tangerang Selatan berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang organisasi perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan dengan klasifikasi rumah sakit kelas C. Struktur organisasi terdiri dari Direktur, Kepala bagian tata usaha membawahi Sub bagian keuangan dan Sub bagian umum-perencanaan-evaluasi-pelaporan, Bidang pelayanan medis membawahi seksi pelayanan medis dan seksi pelayanan non medis, Bidang keperawatan membawahi seksi rawat inap dan rawat jalan dan seksi asuhan keperawatan, Bidang penunjang membawahi seksi penunjang medis dan seksi penunjang non medis.

Visi Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

"Terwujudnya Tangsel Unggul Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien"

Misi Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul
2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi
3. Membangun Kota yang Lestari

4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif
5. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Motto Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

"Melayani Dengan Sepenuh Hati"

Nilai-Nilai RSUD Kota Tangerang Selatan

1. Keikhlasan
2. Komitmen
3. Tanggungjawab
4. Inovasi
5. Profesional


Branding RSUD Kota Tangerang Selatan

1. Ramah
2. Nyaman
3. Peduli

B. STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan IGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien e-KTP<ul style="list-style-type: none">- Foto copy e-KTP/ KK 2 lembar- Surat rujukan asli dari Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan- Bagi anak dibawah umur 17 tahun di sertakan KK yang sudah tercantum nama anak tersebut/ akta kelahiran- Membawa kartu berobat RSU Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama)b. Pasien e-KTP untuk Bayi <28 hari<ul style="list-style-type: none">- Foto copy e-KTP kedua orang tua- Surat rujukan asli Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan/ surat control asli dari RSU Kota Tangerang Selatan- Foto copy KTP- Foto copy SKL (surat keterangan lahir)- Bagi pasien bayi diatas usia 28 hari dilengkapi dengan akta kelahiran/ KK yang sudah tercantum nama bayi tersebut- Foto copy buku nikah/ surat nikah- Membawa kartu berobat RSU Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama)c. BPJS Kesehatan<ul style="list-style-type: none">- Menunjukan kartu pengenal BPJS kesehatan<ul style="list-style-type: none">• Kartu BPJS kesehatan non FBI (BPJS mandiri)• Kartu BPJS kesehatan FBI (Dilengkapi e-KTP dan KK)• Kartu askes berbarcode• Kartu jamkesmas tahun 2013- Surat rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, bila emergency tidak perlu menggunakan surat rujukan- Membawa kartu berobat RSU Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Pasien Umum - Menunjukkan identitas diri Membawa kartu berobat RSUD Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD Pasien --> Triage Triage --> Periksa[Periksa Perawat, Dokter] Periksa <--> Pendaftaran[Pendaftaran UGD/Ranap] Periksa --> Tindakan[Tindakan medis/ Pengobatan] Tindakan --> Pulang[Pulang sembuh dan kontrol/ dirawat/ tindakan operasi/dirujuk] </pre>
4	Respon time UGD	Triage ≤ 5 menit
5	Biaya/ Tarif	1. Pemeriksaan oleh dokter umum Rp. 75.000 2. Pemeriksaan oleh dokter spesialis Rp. 115.000 3. Pemeriksaan oleh dokter sub spesialis Rp. 135.000 4. Pasien JKN sesuai tarif BPJS 5. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis 6. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
6	Produk Pelayanan	a. Pelayanan kegawat daruratan medik b. Pelayanan asuhan keperawatan c. Pelayanan sistem penanggulangan kegawatdaruratan terpadu (SPGDT)
7	Sarana, Peralatan, Obat	a. Sarana Ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang periksa, kamar tindakan untuk pelayanan darurat medik-bedah-dan obstetrik ginekologi, ruang untuk resusitasi, sarana komunikasi internal dan external, ambulans untuk rujukan, kamar mandi pasien, kamar mandi petugas, ruang jaga dokter dan perawat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Peralatan Defibrilator, EKG, examination lamp, Sterilizer, Suction pump, Infuse pump, Patient monitor, Ventilator portable, USG 2 Dimensi peralatan medik gawat darurat, Peralatan non medik (Komunikasi, telepon, fax), ambulance Peralatan Medik: Umum: klinik set, tensimeter, stetoskop, timbangan BB, termometer Utama: trolley emergency set (ambubag dewasa dan anak, ETT dewasa dan anak, laringoscope dewasa, magil forcep, OTT, tabung O₂, aboket berbagai ukuran), infus set, spalk, minor surgery, NGT, dower kateter, nebulizer, pulse oxymeter</p> <p>c. Obat Tersedia obat untuk penanggulangan gawat darurat untuk pertolongan pertama, tersedia obat untuk penanggulangan gawat darurat pelayanan medik spesialistik di bidang spesialistik bedah, medik non medik, obstetri dan ginekologi.</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter dengan sertifikat ACLS, Perawat bersertifikat BTCLS/ PPGD
9	Pengawasan Internal	Kepala Unit, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Nama Petugas (MOD): Robiatul Alawiyah, Amd. Keb No. HP : 0821 2238 9414</p> <p>b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id</p> <p>c. Website : rsukotangerangselatan.go.id</p> <p>d. Instagram @rsutangsel</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>a. Dokter umum: 12 orang</p> <p>b. Perawat: 31 orang</p> <p>c. P O S: 4 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter dan Perawat sesuai dengan standar kompetensi medik dan keperawatan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal Pelayanan IGD sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2022


DIREKTUR,
DR. HAI KULSUM
Pembina

NIP. 198212152010012011

2. Pelayanan Rawat Jalan/ Poliklinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> e. Pasien e-KTP <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy e-KTP/ KK 2 lembar - Surat rujukan asli dari Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan - Bagi anak dibawah umur 17 tahun di sertakan KK yang sudah tercantum nama anak tersebut/ akta kelahiran - Membawa kartu berobat RSU Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama) f. Pasien e-KTP untuk Bayi <28 hari <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy e-KTP kedua orang tua - Surat rujukan asli Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan/ surat control asli dari RSU Kota Tangerang Selatan - Foto copy KTP - Foto copy SKL (surat keterangan lahir) - Bagi pasien bayi diatas usia 28 hari dilengkapi dengan akta kelahiran/ KK yang sudah tercantum nama bayi tersebut - Foto copy buku nikah/ surat nikah - Membawa kartu berobat RSU Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama) g. BPJS Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukan kartu pengenal BPJS kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS kesehatan non FBI (BPJS mandiri) • Kartu BPJS kesehatan FBI (Dilengkapi e-KTP dan KK) • Kartu askes berbarcode

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> Kartu jamkesmas tahun 2013 Surat rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, bila emergency tidak perlu menggunakan surat rujukan Membawa kartu berobat RSUD Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama) <p>h. Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan identitas diri <p>Membawa kartu berobat RSUD Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama)</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien Datang] --> B[Verifikasi Persyaratan] B --> C[Dokumen Lengkap] B --> D[Dokumen Tidak Lengkap (Dikembalikan)] C --> E[Nomor Antrian] D --> E E --> F[Kasir] E --> G[Loket Pendaftaran] F --> H[Poli Yang Dituju] G --> H H --> I[Perlu Penunjang] I -- Ya --> J[Perlu Ranap] I -- Tidak --> K[Pasien] J -- Ya --> L[Form Ranap Dari Dokter] J -- Tidak --> K L --> M[Loket Pendaftaran Ranap] M --> N[Masuk Ruang Ranap] N --> O[Kasir] O --> P[Apotik] P --> K </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 25 menit
5	Biaya/ Tarif	<p>a. Pemeriksaan/ konsultasi dokter umum/ dokter gigi Rp. 50.000</p> <p>b. Pemeriksaan/ konsultasi dokter spesialis Rp. 100.000</p> <p>c. Pemeriksaan/ konsultasi dokter sub spesialis Rp. 120.000</p> <p>d. Pasien JKN sesuai tarif BPJS</p> <p>e. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis</p> <p>f. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
6	Produk Pelayanan	Pelayanan bedah umum, pelayanan penyakit paru, pelayanan obstretri dan gynaecologi, pelayanan anak, pelayanan penyakit dalam, pelayanan gigi, pelayanan mata, pelayanan MCU, pelayanan neurologi, pelayanan bedah digestive, Pelayanan Othropaedi, Pelayanan Urologi, pelayanan THT, Pelayanan Jiwa, Pelayanan Jantung, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan gizi, Pelayanan VCT, Pelayanan TB MDR, Pelayanan Hemodialisis, Pelayanan Keluarga Berencana, Pelayanan Kulit dan Kelamin,
7	Sarana, Peralatan	<p>a. Sarana</p> <p>Ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang kasir, Toilet pasien, toilet petugas, ruang poliklinik bedah, ruang poliklinik paru, ruang poliklinik obstretri dan gynaecologi, ruang poliklinik anak, ruang poliklinik mata, ruang poliklinik penyakit dalam, ruang poliklinik gigi, ruang poliklinik umum, ruang poliklinik orthopaedi, ruang poliklinik neurologi, ruang poliklinik jiwa, meja dokter, kursi dokter, lemari obat dan alat kesehatan.</p> <p>b. Peralatan terdiri dari peralatan medik dan peralatan non medik untuk menunjang pelayanan, tempat tidur pasien, penlight, tensimeter, stethoscope, thermometer, reflek hamer, alat kesehatan gigi, mesin EKG, USG, alat medis dressing set, xray viewer, examination lamp, alat kesehatan THT, treadmill, Alat Kesehatan Rehabilitasi Medik. Alat Kesehatan Neurologi, EEG, EMG.</p> <p>c. Obat; obat-obat formularium yang tersedia di Apotik di RSUD Kota Tangerang Selatan</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis, Dokter sub spesialis, Dokter umum, Perawat minimal D III, DIII Refraksionis, Bidan (DIII Kebidanan) dan D IV Fisiotherafi
9	Pengawasan Internal	Kepala Rawat Jalan, Komite Medik, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Nama Petugas (MOD): Robiatul Alawiyah, Amd. Keb No. HP : 0821 2238 9414</p> <p>b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id</p> <p>c. Website : rsukotangerangselatan.go.id</p> <p>d. Instagram @rsutangsel</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter sub spesialis bedah digestive 1 orang b. Dokter sub Spesialis Penyakit Dalam KPTI : 1 orang c. Dokter Sub Spesialis Anak : 1 orang d. Dokter spesialis paru: 3 orang e. Dokter spesialis bedah umum: 3 orang f. Dokter spesialis otrhopaedi: 2 orang g. Dokter spesialis anak: 4 orang h. Dokter spesialis kandungan: 2 orang i. Dokter spesialis mata: 2 orang j. Dokter spesialis bedah mulut :1 orang k. Dokter spesialis penyakit mulut : 1 orang l. Dokter spesialis periodonti : 1 orang m. Dokter spesialis prosthodonti : 1 orang n. Dokter spesilais penyakit dalam: 2 orang o. Dokter spesialis neurologi: 3 orang p. Dokter spesialis THT: 2 orang q. Dokter spesialis jiwa 3 orang r. Dokter spesialis rehabilitasi medik 2 orang s. Dokter spesialis kulit kelamin 2 orang t. Dokter spesialis gizi 1 orang u. Dokter spesialis urologi 1 orang v. Dokter spesialis jantung 2 orang w. Dokter spesialis anestesi 3 orang x. Dokter umum: 4 orang y. Dokter gigi: 4 orang z. Perawat: 22 orang aa. Perawat gigi: 4 orang bb. Refraksionis: 2 orang cc. Fisiotherapis 6 orang dd. Bidan: 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter, perawat, bidan, refraksionis sesuai dengan kompetensi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Rawat Jalan / Poliklinik sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2022



NIP. 198212152010012011

3. Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien e-KTP <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy e-KTP/ KK 2 lembar - Surat rujukan asli dari Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan - Bagi anak dibawah umur 17 tahun di sertakan KK yang sudah tercantum nama anak tersebut/ akta kelahiran - Membawa kartu berobat RSU Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama) b. Pasien e-KTP untuk Bayi <28 hari <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy e-KTP kedua orang tua - Surat rujukan asli Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan/ surat control asli dari RSU Kota Tangerang Selatan - Foto copy KTP - Foto copy SKL (surat keterangan lahir) - Bagi pasien bayi diatas usia 28 hari dilengkapi dengan akta kelahiran/ KK yang sudah tercantum nama bayi tersebut - Foto copy buku nikah/ surat nikah - Membawa kartu berobat RSU Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama) c. BPJS Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukan kartu pengenal BPJS kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS kesehatan non FBI (BPJS mandiri) • Kartu BPJS kesehatan FBI (Dilengkapi e-KTP dan KK) • Kartu askes berbarcode • Kartu jamkesmas tahun 2013

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, bila emergency tidak perlu menggunakan surat rujukan - Membawa kartu berobat RSUD Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama) <p>d. Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan identitas diri <p>Membawa kartu berobat RSUD Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama)</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pasien]) --> B[IGD/ Ruang Persalinan] B --> C[Ruang Rawat Inap] C --> D[Periksa Perawat, Dokter, Perawatan] D --> E[Sembuh/ pindah rawat/ Kematian] E --> F[Pulang] F --> G[Kontrol ke Poliklinik] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 3-6 hari
5	Biaya/ Tarif	<p>a. Rawat inap kelas I Rp. 220.000/ hari</p> <p>b. Rawat inap kelas II Rp. 160.000/ hari</p> <p>c. Rawat inap kelas III Rp. 115.000/ hari</p> <p>d. One daya care Rp. 180.000/ hari</p> <p>e. Pemeriksaan dokter umum/ case manager Rp. 40.000</p> <p>f. Asuhan keperawatan mandiri Rp. 150.000</p> <p>g. Asuhan keperawatan partial Rp. 250.000</p> <p>h. Asuhan keperawatan total Rp. 400.000</p> <p>i. Pasien JKN sesuai tarif BPJS</p> <p>j. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis</p> <p>k. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p>
6	Produk Pelayanan	Perawatan penyakit dalam, perawatan kebidanan dan nifas, perawatan bedah, perawatan penyakit paru, perawatan penyakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
		anak, perawatan isolasi covid, perawatan THT, perawatan neurologi
7	Sarana, Peralatan, Obat	<p>a. Sarana Ruang tunggu, Ruang rawat inap kelas I, II dan III, Toilet pasien, Toilet petugas, Ruang jaga dokter dan perawat</p> <p>b. Peralatan Terdiri dari tempat tidur, alat medis dan alat non medis sesuai dengan yang di standarkan, stetoskop, tensimeter, thermometer, penlight, viewer, examination lamp, dressing trolley, brankart, kursi roda, tiang infuse, oksigen, EKG, defibrilator, dressing set, patient monitor, emergency kit</p> <p>c. Obat Obat-obatan formularium yang tersedia di Apotik RSUD Kota Tangerang Selatan</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis, Dokter umum, Perawat Profesional NERS, Perawat Profesional minimal D III, Bidan (DIII kebidanan), Bidan (DIV kebidanan)
9	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengawas Internal rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Nama Petugas (MOD): Robiatul Alawiyah, Amd. Keb No. HP : 0821 2238 9414</p> <p>b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id</p> <p>c. Website : rsukotangerangselatan.go.id</p> <p>d. Instagram @rsutangsel</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>a. Dokter umum: 10 orang</p> <p>b. Bidan: 18 orang</p> <p>c. Perawat: 91 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter, Perawat, Bidan sesuai dengan kompetensi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal rawat inap sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2022




UMI KULSUM

Pembina

NIP. 198212152010012011

4. Pelayanan Persalinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p> <p>e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Baru</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengisi status pasien- Untuk pasien Jaminan (JKN, e-KTP, dan Jaminan lainnya) yang dipersyaratkan dilengkapi <p>b. Pasien Lama</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyerahkan kartu berobat- Untuk pasien Jaminan (JKN, e-KTP, dan Jaminan lainnya) yang dipersyaratkan dilengkapi
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>graph TD; Pasien --> PoliKandungan[Poli Kandungan]; Pasien --> UGD; PoliKandungan --> Pendaftaran; UGD --> Pendaftaran; Pendaftaran --> RuangPersalinan[Ruang Persalinan
- Persalinan normal
- Persiapan operasi]; RuangPersalinan --> RuangRawatInap[Ruang rawat inap]; RuangPersalinan --> UGDVK[UGD VK]; RuangRawatInap --> Sembuh; UGDVK --> Sembuh; Sembuh --> Exit[];</pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 <pre> graph TD A[Pulang] --> B[Kontrol ke Poliklinik] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	± 8 jam
5	Biaya/ Tarif	a. Persalinan normal Rp. 875.000 b. Persalinan dengan penyulit Rp. 1.250.000 c. Pasien JKN sesuai tarif BPJS d. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis e. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
6	Produk Pelayanan	a. Melakukan pelayanan pertolongan persalinan normal dan patologik b. Pelayanan inpartu Neonatus prematur c. Persiapan tindakan operasi d. Tindakan curetage
7	Sarana, Peralatan, Obat	a. Sarana Kamar bersalin, ruang perawatan, kamar mandi, ruang linen, ruang party bidan+kamar mandi, ruang dokter+kamar mandi, ruang tunggu, ruang persiapan, ruang cuci, ruang observasi, ruang bayi b. Peralatan Peralatan kamar bersalin, set partus, set kuretase, set minor surgery, dopler/ KTG, tensimeter, timbangan bayi, suction aparatus, lampu periksa, stand infus, O2 set, emergency light, sterilisator, forceps, vacum ekstraktor, infus set, klem haemostasis, gunting tali pusat, sarung tangan, celemek plastik, kasa dan kapas, doek, cardiograph, stetoskop, resuscitation for adult, resuscitation for infant, minor surgery instrument, tempat tidur ibu, tempat tidur bayi, termometer, stetoskop biasa, ginekologi set, infus set, meja gynecologi, instrument table, film viewer, catheter d. Obat Obat-obatan formularium + obat uterotonika, di RSUD Kota Tangerang Selatan
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis kebidanan, Bidan (DIII dan DIV kebidanan), Tim PONEK yang terlatih
9	Pengawasan Internal	Kepala UPF, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengawas Internal Rumah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Sakit
10	Penanganan Pengaduan	a. Nama Petugas (MOD): Robiatul Alawiyah, Amd. Keb No. HP : 0821 2238 9414 b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id c. Website : rsukotangerangselatan.go.id d. Instagram @rsutangsel
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter spesialis kebidanan: 2 b. Bidan: 29 orang c. Tim PONEK 20 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter dan Bidan sesuai dengan kompetensi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal rawat inap sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2022



Pembina

NIP. 198212152010012011

5. Pelayanan Kamar Operasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<div><div>a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</div><div>b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</div><div>c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</div><div>d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</div><div>e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</div></div>
2	Persyaratan Pelayanan	<div><div>a. Status pasien lengkap dengan hasil konsul</div><div>b. Pasien dipuasakan 6-8 jam</div><div>c. Daerah operasi dicukur sesuai indikasi</div><div>d. Surat izin operasi</div><div>e. Surat izin pembiusan</div><div>f. Inform concern</div><div>g. Darah tranfusi sesuai indikasi</div><div>h. Alat kesehatan sesuai indikasi dokter</div></div>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div><div>Pasien</div><div>IGD, Ruang Persalinan, Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan</div><div>Kamar Operasi</div><div>Periksa Perawat, Dokter</div><div>Tindakan Operasi</div><div>Observasi di RR</div><div>Pindah Ruang Perawatan/ ICU/NICU</div></div>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<div><div>a. Operasi kecil ≤ 1 jam</div><div>b. Operasi sedang ≤ 2 jam</div><div>c. Operasi Besar ≤ 4 jam</div></div>
5	Biaya/ Tarif	<div><div>a. Operasi kecil Rp. 1.550.000,-</div><div>b. Operasi sedang Rp. 3.500.000,-</div></div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Operasi Besar Rp. 7.000.000,- d. Operasi khusus Rp. 12.000.000,- e. Pasien JKN sesuai tarif BPJS f. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis g. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan operasi bedah umum b. Tindakan operasi bedah digestive: c. Tindakan operasi bedah orthopaedi d. Tindakan operasi bedah urologi e. Tindakan operasi mata (Kataraks) f. Tindakan operasi THT g. Tindakan operasi kebidanan h. Tindakan operasi bedah mulut i. Tindakan anestesi
7	Sarana, Peralatan, Obat	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Ruangan yang memenuhi persyaratan septik dan aseptik yaitu ruang pulih, ruang locker, ruang scrub, ruang pra-anestesi, ruang operasi, ruang pemulihan, ruang sterilisasi, ruang penyimpanan peralatan-linen-obat farmasi, ruang peralatan bekas pakai, ruang ganti pakaian pria dan wanita, ruang staf jaga, ruang tunggu, gudang, toilet. b. Peralatan Anaestesi APP, operating lamp, operating table, elektro surgery, suction pump, respirator, defibrilator, autoclave table, laser coagulator, refrigerator, infusion pump, ultrasound cleaner, laparoscopy, mobile operating lamp, set instrumen operasi yang lengkap sesuai dengan jenis operasi c. Obat Obat-obat anestesi, cairan infus kristaloid-koloid, obat-obat emergency, obat-obat antibiotika, obat-obat anestesia dan obat-obat lain sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter spesialis
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis bedah Umum, Dokter spesialis kebidanan, Dokter spesialis anestesi, Dokter spesialis orthopaedi, dokter bedah digestive, dokter bedah urologi, dokter Spesialis THT, dokter spesialis Bedah mulut Perawat bedah yang terlatih Profesi NERS, minimal D III Keperawatan, Perawat anestesi yang terlatih D III.

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	a. Nama Petugas (MOD): Robiatul Alawiyah, Amd. Keb No. HP : 0821 2238 9414 b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id c. Website : rsukotangerangselatan.go.id d. Instagram @rsutangsel
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter spesialis anestesi: 3 orang b. Dokter kebidanan: 2 orang c. Dokter bedah umum: 3 orang d. Dokter orthopaedi: 2 orang e. Dokter urologi: 1 orang f. Dokter Digestif : 1 orang g. Dokter mata : 2 orang h. Dokter THT: 2 orang i. Dokter Bedah Mulut : 1 orang j. Perawat: 27 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter ahli dan Perawat sesuai dengan kompetensi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kamar Operasi sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2022



Pembina

NIP. 198212152010012011

6. Pelayanan Intensif

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p> <p>e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Status pasien lengkap dengan hasil konsul</p> <p>b. Untuk pasien NICU dan PICU sudah konsul dokter spesialis anak</p> <p>c. Untuk pasien ICU sudah konsul dokter intensive care unit</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Ruang ICU</p> <div><p>Pasien</p><p>↓</p><p>IGD, Ruang Rawat Inap, Ruang Persalinanan, Kamar operasi</p><p>↓</p><p>Ruang ICU</p><p>↓</p><p>Perawatan oleh Perawat, Dokter</p><p>↓</p><p>Keadaan Umum Pasien Membaik</p><p>↓</p><p>Pindah Ruang Rawat Inap</p></div> <p>Ruang NICU dan PICU</p> <div><p>Pasien</p><p>↓</p><p>IGD, Ruang Rawat Inap, Ruang Persalinanan, Kamar operasi</p><p>↓</p></div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<pre> graph TD A[Ruang NICU dan PICU] --> B[Perawatan oleh Perawat, Dokter] B --> C[Keadaan Umum Pasien Membaik] C --> D[Rujuk] C --> E[Pindah Ruang Rawat Inap/RG] C --> F[Pulang] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	ICU: ≤ 6-9 hari NICU: Hiperbil 1 hari, Lain-lain Sesuai kasus
5	Biaya/ Tarif	a. Biaya perawatan Rp. 800.000 b. Biaya perawatan Isolasi Rp. 1.000.000 c. Asuhan keperawatan mandiri Rp. 150.000 d. Asuhan keperawatan parsial Rp. 250.000 e. Asuhan keperawatan total Rp. 400.000 f. Pasien JKN sesuai tarif BPJS g. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis h. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
6	Produk Pelayanan	a. NICU: Perawatan ikterus neonatorum, perawatan hypoglikemia pada neonatus, perawatan kejang pada neonatus, perawatan pneumotoraks, perawatan sindrom gawat napas pada neonatus, perawatan sepsis neonatorum, perawatan tetanus neonatorum, BBLR/BBLASR, asfiksia neonatoru, Bayi dengan ibu bermasalah. b. PICU : DHF Grade 3 dan 4, Diare Akut dehidrasi berat, bronco peunomia dengan ancaman gagal nafas kejang terus menerus atau status konklusif meningistis atau ensepalitis dengan penurunan kesadaran, KAD Anemia grafis dengan adanya indikasi pendaharan post operasi dengan hemodynamic tidak stabil, SNA dengan hipertensi maligna, shok dengan macam-macam penyebab ensefalopatik. c. ICU: Pelayanan pengelolaan resusitasi segera untuk pasien gawat darurat, tunjangan kardio-respirasi jangka pendek, pemantauan serta pencegahan penyulit pada pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>medik dan bedah yang berisiko, ventilasi mekanik, dan pemantuan kardiovaskuler</p> <p>d. ICU COVID : Pelayanan pengelolaan resusitasi segera untuk pasien gawat darurat, tunjangan kardio-respirasi jangka pendek, pemantauan serta pencegahan penyulit pada pasien medik dan bedah yang berisiko, ventilasi mekanik, dan pemantuan kardiovaskuler</p>
7	Sarana, Peralatan, Obat	<p>a. Sarana Ruang penyimpanan peralatan dan barang bersih, Ruang tempat buang barang kotor, toilet, ruang perawatan, ruang tunggu pasien</p> <p>b. Peralatan NICU dan PICU Inkubator, Double bowl, Nebulizer, Timbangan, ventilator, Ambubag, Steteskop, thermometer, Babybox, Baby table satu set balon resusitasi lengkap dengan sungkup muka serta reservoir, alat/sistem pemberian oksigen, set laringoskop dengan berbagai ukuran, berbagai ukuran OTT, berbagai ukuran introducer, syringe, forcep magil, plester, gunting, suction, tourniquet, set infus, pasien monitor, defibrilator, peralatan portbale untuk tranfortasi, lampu tindakan</p> <p>c. Obat Obat-obatan terdiri dari obat emergency, dan obat-obat formularium ICU, ICU COVID, NICU, dan PICU di RSU Kota Tangerang Selatan</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis anak, Dokter spesialis anestesi, Dokter umum terlatih, Perawat terlatih Profesi Ners, minimal D III keperawatan
9	Pengawasan Internal	Kepala UPF, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Nama Petugas (MOD): Robiatul Alawiyah, Amd. Keb No. HP : 0821 2238 9414</p> <p>b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id</p> <p>c. Website : rsukotangerangselatan.go.id</p> <p>d. Instagram @rsutangsel</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>a. NICU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis anak: 1 orang - Dokter umum: 6 orang - Perawat: 15 orang - POS : 1 orang <p>b. PICU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis anak: 1 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum: 6 orang - Perawat: 11 orang - POS : 1 orang c. ICU <ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis Anestesi: 3 orang - Dokter umum: 4 orang - Perawat: 14 orang - POS : 1 orang d. ICU COVID <ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis anestesia: 3 orang - Dokter umum: 4 orang - Perawat: 14 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter dan Perawat sesuai dengan kompetensi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Intensif sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2022



H. M. KULSUM

Pembina

NIP. 198212152010012011

7. Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
2	Persyaratan Pelayanan	Form permintaan pemeriksaan laboratorium, sampel
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> NomorAntrian[Nomor antrian] NomorAntrian --> Jaminan[Jaminan] NomorAntrian --> Umum[Umum] Jaminan --> RuangLab[Ruang Laboratorium/ Pengambilan sampel] Umum --> Kasir1[Kasir] Kasir1 --> RuangLab RuangLab --> Kasir2[Kasir] RuangLab --> AnalisaSampel[Analisa Sampel] Kasir2 --> AnalisaSampel AnalisaSampel --> Hasil[Hasil] Hasil --> Pulang([Pulang]) </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Hematologi rutin 90 menit b. Hematologi lengkap 120 menit c. Hematologi khusus 2 hari d. Kimia klinik rutin 120 menit e. Kimia klinik lengkap 180 menit f. Imunologi 240 menit g. Urinalisa 120 menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> h. Analisa feces 90 menit i. Hemostasis 180 menit j. Darah rutin 90 menit k. Darah lengkap 120 menit l. Kimia klinik rutin 120 menit m. Kimia klinik lengkap 180 menit n. Urine lengkap 90 menit o. Feces lengkap 90 menit p. Hemostasis sederhana 180 menit q. Serologi sederhana 120 menit r. Rapid test imunologi 90 menit s. Mikrobiologi 1 hari
5	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien JKN sesuai tarif BPJS b. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis c. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Hematologi rutin (HB, HT, Leukosit, Trombosit) b. Hematologi lengkap (HB, HT, Leukosit, Trombosit, Eritrosit, Retikulosit, Diff count, LED, Golongan darah, BT-CT, MCV-MCH-MCHC) c. Hematologi khusus (Gambaran darah tepi, Analisa HB, Ferritin, Serum iron, d. Kimia klinik rutin (Glukosa, Cholesterol total, Trigliserida, HDL, LDL, Ureum, Kreatinin, SGOT, SGPT, Asam urat) e. Kimia klinik lengkap (Glukosa, Cholesterol total, Trigliserida, HDL, LDL, Ureum, Kreatinin, SGOT, SGPT, Asam urat, Total protein, Albumin, Globulin, Billirubin total-direk-indirek, Alkali phosphatase, Gamma GT, Elektrolit, CK, CKMB, Analisa gas darah) f. Imunologi (T3, T4, FT3, FT4, TSHS, B-HCG, CEA, CA-125, Troponin-I, PSA) g. Urinalisa (Urine rutin, Sedimen, HCG, Narkoba test) h. Analisa feces (Feces lengkap, Focal occult blood) i. Hemostasis (PT, APTT, D-Dimer) j. Serologi sederhana (widal, CRP, ASO, RF) k. Rapid test imunologi (HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti HAV IgG/IgM, Anti HIV, Dengue IgG/IgM, NS-1, TP Rapid, Malaria,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Antigen SARS-CoV-2) l. Mikrobiologi (BTA, PCR TB, PCR SARS-CoV-2, Pewarnaan gram, Direct KOH, Morbus Hansen) Pemeriksaan darah rutin (HB, HT, leucosit, trombosit)
7	Sarana, Peralatan, Bahan	a. Sarana Ruang administrasi, ruang tunggu, ruang pengambilan sampel, ruang dokter, ruang jaga, ruang analisa laboratorium, ruang mikrobiologi,, ruang makan, ruang arsip, ruang sterilisasi, ruang mushola. ruang gudang b. Peralatan Peralatan terdiri dari peralatan laboratorium dan non laboratorium sesuai dengan yang distandarkan c. Bahan Bahan terdiri dari reagen/bahan-bahan kimia penunjang pemeriksaan laboratorium yang di indikasikan
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Patologi Klinik, Ahli Teknologi Laboratorium Medik
9	Pengawasan Internal	Komite medik, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	a. Nama Petugas (MOD): Robiatul Alawiyah, Amd. Keb No. HP : 0821 2238 9414 b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id c. Website : rsukotangerangselatan.go.id d. Instagram @rsutangsel
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter spesialis patologi klinik : 3 orang b. Ahli Teknologi Laboratorium Medik : 25 orang c. Administrasi : 4 orang d. Kurir : 5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Laboratorium sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2022



Dr. UMI KULSUM

Pembina

NIP. 198212152010012011

8. Pelayanan Radiologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit</p> <p>e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p>
2	Persyaratan Pelayanan	Form permintaan pemeriksaan radiologi
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>graph TD; Pasien --> RuangRadiologi[Ruang Radiologi]; RuangRadiologi --> Kasir; Kasir --> Foto; Foto --> PasienPulang[Pasien Pulang]; PasienPulang --> BacaHasilFoto[Baca Hasil Foto]; BacaHasilFoto --> PengambilanHasilFoto[Pengambilan Hasil Foto]; PengambilanHasilFoto --> RuangRadiologi;</pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1 hari pada hari kerja</p> <p>3 hari pada hari libur</p>
5	Biaya/ Tarif	<p>a. Pasien JKN sesuai tarif BPJS</p> <p>b. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis</p> <p>c. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p> <p>d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p> <p>e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p>
6	Produk Pelayanan	<p>Pemotretan thorax, schedel foto, Pemotretan os manus, Pemotretan os pedis, Pemotretan knee joint, Pemotretan ankle joint, Pemotretan mastoid, Pemotretan os humerus, Pemotretan os pelvis, Pemotretan elbow joint, Pemotretan shoulder joint, Pemotretan os cruris, Pemotretan os femur, Pemotretan os antebrachi, Pemotretan os clavícula, Pemotretan os calcaneus, USG, Abdomen polos, Abdomen 2 posisi, Abdomen 3 Posisi, Columna Veterbroe, Cervikal, Thoracal, Thoracolombal, Lumbosacral, Sacral coccygeus, Pelvis, Dental, Hip Joint, Scapula, Wrist, Bone survey, Bone age, Appendicogram, SPN, Nasal, TMJ, Mandibula, Pemotretan menggunakan contrast, C-ARM.</p>
7	Sarana, Peralatan	<p>a. Sarana Ruang foto, ruang cetak film, ruang administrasi, ruang pemeriksaan USG, ruang baca hasil, ruang pendaftaran, dan ruang tunggu</p> <p>b. Peralatan Mesin rontgen sesuai standar, dan peralatan lainnya sesuai yang distandarkan</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer, Fisikawan Medis
9	Pengawasan Internal	Komite medik, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, satuan pengawas intern, Tim Mutu
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Nama Petugas (MOD): Robiatul Alawiyah, Amd. Keb No. HP : 0821 2238 9414</p> <p>b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id</p> <p>c. Website : rsukotangerangselatan.go.id</p> <p>d. Instagram @rsutangsel</p>
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter ahli radiologi: 2 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Radiografer: 14 orang c. Fisikawan Medis : 1 orang d. Petugas Proteksi Radiasi : 1 orang e. Logistik : 1 orang f. Administrasi: 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter Spesialis Radiologi dan radiografer yang terlatih
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Radiologi sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU


Tangerang Selatan, Januari 2022



Pembina

NIP. 198212152010012011

9. Pelayanan Kefarmasian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit f. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
2	Persyaratan Pelayanan	Resep obat dari dokter
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien]) --> B[Pengambilan Nomor Antrian] B --> C[Petugas Apotik] C --> D[Obat disiapkan sesuai Resep] D --> E[Penyerahan obat] E --> F([Pasien Pulang]) </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Obat jadi ≤ 10 menit Obat racikan ≤ 20 menit BMHP ≤ 10 menit
5	Biaya/ Tarif	120% HNA (Harga Netto Apotik)
6	Produk Pelayanan	a. Obat jadi b. Obat racik c. Bahan medis pakai habis d. Paket Operasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Cairan infus
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>a. Sarana Ruang penerimaan resep, ruang penyerahan obat, ruang obat, ruang administrasi, ruang tunggu</p> <p>b. Peralatan Peralatan untuk penyimpanan, alat peracikan obat, lemari khusus untuk narkotika, lemari pendingin dan AC, penerangan , sarana air bersih, peralatan kantor</p> <p>c. Obat dan Alkes Obat -obat yang tersedia sesuai formularium RS, BMHP</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Apoteker, asisten apoteker
9	Pengawasan Internal	Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Nama Petugas (MOD): Robiatul Alawiyah, Amd. Keb No. HP : 0821 2238 9414</p> <p>b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id</p> <p>c. Website : rsukotangerangselatan.go.id</p> <p>d. Instagram @rsutangsel</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>a. Apoteker: 10 orang</p> <p>b. S1 Farmasi: 1 orang</p> <p>c. DIII Farmasi : 16 orang</p> <p>d. SMK Farmasi : 2 orang</p> <p>e. Administrasi : 5 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Apoteker dan asisten apoteker yang kompeten dibidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang distandarkan dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kefarmasian sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2022



Pembina

NIP. 198212152010012011

10. Pelayanan Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit</p> <p>e. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p>
2	Persyaratan Pelayanan	Daftar diet pasien
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div><div>Penentuan Diet Dari Ruangan</div><div>↓</div><div>Daftar permintaan makanan pasien</div><div>↓</div><div>Rekapitulasi permintaan diet pasien</div><div>↓</div><div>Perencanaan Kebutuhan bahan makanan</div><div>↓</div><div>Pengadaan/pembelian langsung bahan makanan pasien</div><div>↓</div><div>Penerimaan barang</div><div>↓</div><div>Persiapan</div><div>↓</div><div>Pengolahan</div><div>↓</div><div>Distribusi</div><div>↓</div><div>Pengambilan alat makan pasien dari ruangan rawat inap</div><div>↓</div></div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Pencucian dan pengeringan alat makan pasien</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Monitoring dan evaluasi</div>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Makan pagi Pukul 06.00 WIB b. Makan siang Pukul 12.00 WIB c. Makan sore Pukul 17.00 WIB
5	Biaya/ Tarif	a. Pasien JKN sesuai tarif BPJS b. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis c. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
6	Produk Pelayanan	a. Memberikan diet makan bagi pasien rawat inap dan pengadaan makanan diet khusus b. Memberikan penyuluhan, konsultasi dan rujukan gizi
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	a. Sarana Ruang penerimaan, Ruang persiapan, Ruang pengolahan, Ruang distribusi, Ruang formula susu, Ruang masak, Ruang cuci alat masak dan alat makan, ruang penyimpan alat dan bahan makanan. b. Peralatan Microwave, Lemari es, blender, food trolley, scale, kompor gas, peralatan cuci alat
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Gizi Klinik, Nutrisisionis, Juru Masak, Pramusaji
9	Pengawasan Internal	Kepala instalasi, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	a. Nama Petugas (MOD): Robiatul Alawiyah, Amd. Keb No. HP : 0821 2238 9414 b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id c. Website : rsukotangerangselatan.go.id d. Instagram @rsutangsel
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter Spesialis Gizi : 1 orang b. S 2 gizi: 1 orang c. S 1 gizi: 3 orang d. SKM : 1 orang e. D IV gizi: 1 orang f. D III gizi: 2 orang g. Juru masak: 8 orang h. Pramusaji: 13 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		i. Administrasi: 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan ahli gizi yang berkompeten dibidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang distandarkan oleh SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Gizi sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2022



IRFAN KULSUM

Pembina

NIP. 198212152010012011

11. Perawatan Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit</p> <p>e. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Bukti Pembayaran dari Kasir</p> <p>b. Surat Kematian</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Petugas Rawat inap/ ICU/NICU/IGD melakukan komunikasi ke Petugas kamar jenazah]) --> B[Dijemput Petugas Kamar Jenazah]; B --> C[Penyelesaian administrasi]; C --> D[Mempersiapkan alat dan bahan perawatan Jenazah]; D --> E[Perawatan Jenazah]; E --> F[Mengkafani Jenazah]; F --> G[Alat-alat dirapihkan dan dibersihkan]; G --> H([Jenazah diantar ke rumah duka dengan mobil jenazah]); H --> B; E --> I[Sesuai permintaan keluarga]; I --> E; F --> J[Sesuai permintaan keluarga]; J --> F;</pre>
4	Jangka Waktu	≤ 1 jam 40 menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Penyelesaian	
5	Biaya/ Tarif	a. Pemulasaraan jenazah laki-laki Rp. 800.000 b. Pemulasaraan jenazah perempuan Rp. 900.000 c. Pengawetan jenazah Rp. 500.000
6	Produk Pelayanan	a. Perawatan Jenazah b. Transportasi jenazah
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	a. Sarana Ruang Jenazah, ruang mandi jenazah, ruang penyimpanan jenazah b. Peralatan Kasa, sarung tangan, pads, kapas, pembungkus jenazah, plester, bengkok, trolley, pengganjal dagu, label identifikasi, tas plastic, ember, sabun, shampoo, handuk, terpal, waslap, kain kafan, peniti, sisir, baju bersih, kain bersih
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas kamar jenazah yang kompeten dibidangnya
9	Pengawasan Internal	Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Satuan pengawas internal rumah sakit
10	Penanganan Pengaduan	a. Nama Petugas (MOD): Robiatul Alawiyah, Amd. Keb No. HP : 0821 2238 9414 b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id c. Website : rsukotangerangselatan.go.id d. Instagram @rsutangsel
11	Jumlah Pelaksana	Pemulasaraan Jenazah: 8 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan petugas yang berkompeten dibidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang distandarkan oleh SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Perawatan Jenazah sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2022


DIREKTUR,
RSU
UMI KULSUM

Pembina

NIP. 198212152010012011